**BAB V**

**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**
1. Secara umum pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008, hal ini dibuktikan dengan Pelaksanaan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh dilaksanakan apabila para pihak yang berperkara hadir dalam sidang yang telah ditentukan dan hakim menyampaikan bahwa perkara perceraian yang di proses tersebut harus dilakukan mediasi. Para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ada dalam daftar mediator Pengadilan Agama Sungai Penuh. Setelah penunjukan mediator pengadilan memanggil pihak yang berperkara untuk dilaksanakan mediasi atau anjuran damai oleh mediator bertempat di ruang khusus mediasi. Namun dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh ada yang belum sesuai dengan PERMA, hal ini dibuktikan ketika hakim tidak menyampaikan prosedur mediasi pada saat proses peradilan, beberapa perkara proses mediasi dilaksanakan di ruang hakim dan dalam pelaksanaannya hakim tidak pernah melakukan upaya kaukus dengan alasan upaya tersebut apabila diketahui oleh pihak lain maka akan menambah pelik proses mediasi.
2. Dari data yang ada di Pengadilan Agama Sungai Penuh dan di analisa melalui teori efektivitas dan sisitem hukum, maka proses pelaksaanaan mediasi terhadap pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sungai Penuh belum efektif. Dari 690 perkara perceraian yang ada pada tahun 2011 sampai 2013 hanya 5 perkara perceraian yang berakhir dengan perdamaian.
3. Ada beberapa faktor penghambat yang melatarbelakangi kurang efektif mediasi. Pertama, para pihak tidak mengetahui proses, prosedur dan tujuan mediasi. Kedua, ketidakhadiran para pihak saat proses mediasi. Ketiga, para pihak tidak memiliki itikad baik. Keempat, persoalan rumah tangga yang sudah kronis. Kelima, kurangnya peran aktif keluarga. Keenam, egoisme kedua belah pihak. Ketujuh, masalah perasaan antara kedua belah pihak. Kedelapan, sedikitnya mediator yang bersertifikat. Kesembilan, mediasi sebagai formalitas belaka, dan kesepuluh, sarana dan pra sarana yang kurang memadai. Faktor penghambat yang paling dominan adalah ketidakhadiran para pihak saat sidang dan proses mediasi. Untuk menghilangkan segala faktor penghambat tersebut membutuhkan peranan para pihak, yaitu hakim dan pihak yang berperkara.
	1. **Saran.**

Dari Pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka selanjutnya saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Hakim mediator beserta penegak hukum yang terlibat dalam proses perdamaian melalui upaya mediasi hendaknya menjalankan dan mematuhi aturan-aturan tentang prosedur mediasi yang tertuang dalam PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, sehingga upaya damai yang dilakukan melalui mediasi bisa berjalan efektif, seperti hakim pemeriksa perkara

menjelaskan prosedur mediasi, mediator kalau perlu melakukan upaya kaukus untuk lebih mendalami permasalahan yang terjadi serta melakukan mediasi di ruang khusus mediasi sehingga tujuan dikeluarkannya PERMA No 1 Tahun 2008 tercapai yaitu mengurangi penumpukan perkara dan memenuhi azas peradilan cepat dan biaya ringan.

1. Seluruh unsur terkait di Pengadilan Agama Sungai Penuh hendaknya lebih berperan aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga yang diamanahkan mengupayakan perdamaian melalui mediasi dan hendaknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya seperti BP4 Kantor Urusan Agama yang juga mempunyai peran menasehati pasangan suami istri yang ingin bercerai, sehingga dapat meminimalisir perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sungai Penuh.
2. Pembentukan tim khusus yang nantinya akan bekerja mensosialisasikan kepada masyarakat tentang prosedur mediasi sehingga pengetahuan masyarakat tentang pengadilan agama sebagai tempat perceraian yang legal bisa berubah dengan adanya proses mediasi di pengadilan agama tersebut. Dan keseriusan dan komitmen seluruh pengadilan agama di Indonesia untuk menyelenggarakan mediasi sehingga para pencari keadilan dapat memilih prosedur mana yang akan mereka ambil untuk menyelesaikan perkara mereka secara cepat dan seadil-adilnya.